# **BABI**

# **PENDAHULUAN**


#### 1.1 Latar Belakang

Negara merupakan sebuah kawasan atau wilayah yang luas dengan memiliki penduduk dan pemerintah negara. Sebuah negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa kontribusi dari penduduknya. Negara membutuhkan kondisi finansial yang cukup agar dapat memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukan pemungutan wajib dari setiap warga negara demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara yang dapat membantu kesejahteraan rakyat. Pemungutan wajib tersebut adalah pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi keperluan negara untuk kemakmuran rakyat (Dara, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara terdiri dari 3 sektor yaitu penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah. Pada penerimaan sektor pajak terbagi menjadi penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak atas perdagangan internasional. Penerimaan bukan pajak terdiri dari laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerimaan sumber daya alam, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya (Leoni, 2021).

Ketiga sektor pajak ini memberikan sumber pendapatan utama. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dibagi dalam tujuh sektor yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai. Besaran dan tarif pajak sudah ditentukan oleh undangundang perpajakan yang berlaku. Umumnya pajak mulai dikenakan saat seseorang sudah memiliki penghasilan dengan besaran tertentu (OnlinePajak, 2018).

Berdasarkan data dari (Kemenkeu, 2020) penerimaan perpajakan mencapai Rp. 1.865,7 T, penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp. 367,0 T dan penerimaan hibah sebesar Rp. 0,5 T. Penerimaan perpajakan tahun 2016 sebesar Rp 1.285,0 T, PNBP sebesar Rp 262 T, tahun 2017 penerimaan pajak sebesar Rp 1.343,5 T, PNBP sebesar Rp 311,2 T, tahun 2018 penerimaan pajak sebesar Rp 1.518,5 T, PNBP sebesar Rp 409.3 T, dan tahun 2019 penerimaan pajak sebesar Rp 1,643,1 T, PNBP sebesar Rp 386.3 T. Ini artinya pajak selalu menjadi pemasukan yang siginifikan bagi negara karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak.



Grafik 1.1
Penerimaan perpajakan Indonesia tahun 2016-2020

(Sumber: Kemenkeu, 2020)

Berdasarkan pemungutannya, pajak digolongkan menjadi dua yaitu, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak yang dikelola oleh pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai, sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah terdiri atas pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota (Dara, 2018).

Pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan dibidang perpajakan agar meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Karena pentingnya kesadaran

masyarakat memiliki peran yang sangat besar untuk memaksimalkan pendapatan perpajakan. Masyarakat harus memahami ketentuan – ketentuan umum perpajakan. Salah satu ketentuan umum tersebut yaitu mengenai 3 sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia, yaitu *Official Assessment System, Self Assessment System* dan *Witholding Tax System* (Mardiasmo, 2019).

Official Assement System merupakan Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Self Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sehingga dengan sistem ini Wajib Pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dan Witholding System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2019)

Salah satu pajak yang menggunakan withholding system yaitu PPh pasal 23. PPh pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atas penyelenggaran kegiatan lain yang selain dipotong oleh PPh pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Dara, 2018).

Seiring dengan berkembangnya zaman yang menggunakan teknologi serba digital, banyak aplikasi-aplikasi yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Termasuk dibidang perpajakan yang juga menciptakan berbagai aplikasi untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Setelah menyediakan e-spt dan e-filling kini DJP mulai menyediakan aplikasi baru untuk perhitungan PPh pasal 23/26 yaitu e-Bupot. Aplikasi e-Bupot ini merupakan aplikasi resmi yang dirancang oleh DJP untuk membuat bukti pemotongan dan pelaporan pajak PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Adanya aplikasi ini dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan salah satu kewajiban perpajakan. Wajib Pajak dapat membuat dan menerbitkan bukti pemotongan pajak elektronik tanpa memerlukan tanda tangan basah (menggunakan tinta), nantinya bukti pemotongan juga akan tersimpan dengan aman dalam sistem administrasi resmi (Maulida, 2020).

Kantor Pertanahan Kota Sukabumi merupakan Instansi Vertikal Badan Pertanahan Nasional yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat. Sebagai instansi pemerintah yang bergerak di bidang pertanahan yang taat akan pajak maka Kantor ATR/BPN Kota Sukabumi berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Pajak penghasilan Pasal 23. Kantor ATR/BPN Kota Sukabumi ini sudah mulai menggunakan aplikasi E-Bupot untuk

proses pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 sejak September 2020.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang perpajakan, khususnya mengenai bagaimana suatu instansi menentukan besarnya Pajak Penghasilan dalam hal ini PPh Pasal 23 yang harus dilaporkan dan disetorkan kepada pemerintah dan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis mengambil judul Tata Cara Penerbitan E-Bupot Pajak Penghasilan Pasal 23 di kantor ATR/BPN Kota Sukabumi.

# 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 di kantor ATR/BPN Kota Sukabumi?
- 2. Bagaimana tata cara penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 di kantor ATR/BPN Kota Sukabumi melalui E-Bupot?
- 3. Bagaimana tata cara pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di kantor ATR/BPN Kota Sukabumi melalui E-Bupot?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka peneliti dapat merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

- Mengetahui tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 di kantor ATR/BPN Kota Sukabumi.
- Mengetahui tata cara penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 di kantor ATR/BPN Kota Sukabumi melalui E-Bupot.
- Mengetahui tata cara pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di kantor ATR/BPN Kota Sukabumi melalui E-Bupot.

# 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang sudah dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat :

# 1. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis mendapatkan informasi, pengetahuan baru dan wawasan seputar kantor ATR/BPN khususnya mengenai tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 melalui aplikasi E-Bupot di kantor tersebut.

# 2. Bagi Pembaca

Manfaat bagi pembaca yaitu dapat memberikan pengetahuan dan menambah informasi mengenai Penerbitan aplikasi E-Bupot Pajak Penghasilan Pasal 23 di kantor ATR/BPN Kota Sukabumi.

# 3. Bagi Akademik

Manfaat akademik yaitu dapat dijadikan referensi, literatur, dan untuk wawasan bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi khususnya untuk program studi perpajakan.

#### 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2005: 21) menyatakan bahwa metode deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

# 1.6 Teknik Pengumpulan Data

#### a. Obsevasi

Teknik pengumpulan data ini juga melakukan observasi secara langsung ke kantor ATR/BPN Kota Sukabumi dengan mempelajari tata cara penerbitan aplikasi E-Bupot Pajak Penghasilan Pasal 23.

#### b. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bisa dijadikan narasumber dan dianggap bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Wawancara dilakukan langsung dengan pihak yang berkaitan dengan objek yang di teliti khusunya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23.

# c. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data ini juga melakukan pengumpulan data dengan cara mengkaji berbagai buku, literatur, catatan, blog, jurnal serta berita/artikel dengan sumber-sumber yang terpercaya yang berhubungan dengan laporan tugas akhir ini.

#### 1.7 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulisan melakukan penelitian di Kantor ATR/BPN Kota Sukabumi yang beralamat di Jalan Siliwangi No. 127 Kota Sukabumi.

# 1.8 Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis selama 2 bulan di mulai dari 1 Maret 2021 sampai dengan 30 April 2021 dengan efektifitas disesuaikan dengan hari dan jam kerja instansi yang bersangkutan yakni pada hari Senin sampai dengan Jum'at dan mulai masuk pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Table 1.1 Jadwal Agenda Penelitian

_	Jauwai Agenua i enenuan																				
		Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Praktek																				
	Kerja																				
	Lapangan																				
2	Pengajuan																				
	Judul																				
3	Pengumpulan																				
	Data																				
4	Penyusunan																				
	LTA																				
5	Bimbingan																				

6	Sidang Tugas										
	Akhir										